

PUTUSAN

Nomor : 031 K/N/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara :

INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN N.V ("GIMV"), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Belgia, berkantor pusat di Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium, dalam hal ini diwakili oleh Dirk Boogmans selaku Chief Executive Officer dan Guy Mampaey selaku Vice President Corporate Investments, selanjutnya memberi kuasa kepada: Timur Sukirno, SH. LL.M., dan Tony Budidjaja, SH. LL.M para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, Lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2005 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

m e l a w a n

PT. CAHAYA INTERKONTINENTAL (sebelumnya "PT. EVER SHINE CORPORATION") berkedudukan di Jalan Fachruddin No. 16 Jakarta 10250, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Fikri Assegaf, SH. LL.M., dan Chandra M. Hamzah, SH., para Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Menara Rajawali Lantai 10 Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2005 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca.....



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa berdasarkan section 5A.1 dan 5A.2 dari Investment and Shareholder Undertaking Agreement tanggal 12 Mei 2000 (yang mana sebagian dari pasal-pasalnya yang diperbaharui dengan Amendment Agreement tanggal 25 Agustus 2000) (selanjutnya "Perjanjian"), Kreditor mempunyai hak terhadap Debitor untuk menuntut Debitor untuk membeli kembali seluruh saham-saham Kreditor yang ada pada PT. Ever Shine Tex Tbk ("Saham") dalam periode waktu dimulai dari 24 Juli 2004 sampai 24 Agustus 2004 ("Repurchase Period") dengan isi dan ketentuan sesuai Perjanjian ("Repurchase Notice");

bahwa Kreditor sudah melaksanakan haknya di atas dengan mengirimkan Repurchase Notice pada tanggal 26 Juli 2004, yang masih dalam kurun waktu Repurchase Period. Dalam Repurchase Notice, Kreditor menuntut Debitor untuk membeli kembali saham sesuai dengan harga yang terlebih dahulu telah disetujui antara Debitor dan Kreditor berdasarkan Perjanjian. Dengan Repurchase Notice tersebut, maka kewajiban Debitor untuk membeli saham telah menjadi waktu dan dapat ditagih. Kewajiban pembayaran jumlah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari Debitor kepada Kreditor berdasarkan perjanjian adalah sejumlah Rp. 23.038.459.579.- (dua puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ("Utang");

bahwa dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2004, Debitor telah mengakui kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Namun demikian, Debitor menolak untuk membayar utangnya tersebut kepada Kreditor;

bahwa Kreditor sudah menuntut Debitor untuk memenuhi kewajibannya dan utangnya tersebut sebagaimana terdapat terbukti antara lain dalam Surat Peringatan Kedua No. 0294TEH04 03, tanggal 26 Nopember 2004, dan Surat

Peringatan.....



Peringatan Ketiga No. 0158AA/05/03, tanggal 30 Juni 2005;

bahwa walaupun Kreditor sudah berulang kali meminta/menagihnya hingga saat diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini, Debitor masih juga tidak/belum membayar/melunasi utangnya kepada Kreditor;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kreditor memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Kreditor;

bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan : "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya";

bahwa selanjutnya, Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan : "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor";

bahwa dengan demikian, menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini, dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus;

bahwa Kreditor mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengangkat Saudara Ahmad Subarkah, SH., anggota dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), yang berkantor di Kantor Hukum Subarkah, Madurani & Wirjohutomo, Nariba Plaza Unit D 8-9

Jalan.....



Jalan Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta 12790, sebagai pengurus dalam perkara ini (Surat Pernyataan Kesediaan terlampir);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan oleh INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN N.V (Kreditor);
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap PT. CAHAYA INTERKONTINENTAL (Sebelumnya PT. EVER SHINE CORPORATION) (Debitor);
3. Menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dan mengangkat Saudara Ahmad Subarkah, SH., sebagai pengurus;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 Oktober 2005 Nomor : 03/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanggal 5 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober Juli 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 026/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 03/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan.....*w*



Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2005 hari itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Termohon PKPU yang pada tanggal 14 Oktober 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan yang dikasasi tidak menyatakan Termohon Pailit sebagaimana di haruskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- Bahwa tanpa adanya rencana perdamaian dan tanpa adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang diajukan oleh Termohon, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dan karenanya berdasarkan Pasal 228 Ayat (5) dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon seharusnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;

- Bahwa Pasal 228 ayat (5) dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan :

"Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitur dinyatakan pailit";

Sedangkan, Pasal 228 ayat (4) dari Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan.....



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan :

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya";

- Bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, Termohon tidak pernah menyampaikan "rencana perdamaian" walaupun telah diminta oleh Hakim Pengawas, Pengurus dan Pemohon, sehingga pemungutan suara para Kreditor Termohon tentang rencana perdamaian tidak dapat dilakukan. Selain itu Termohon juga tidak pernah menyampaikan permohonan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap;
- Bahwa dalam Putusan yang dikasasi Pengadilan Niaga ternyata tidak menyatakan Termohon pailit, akan tetapi justru "anehnya" menyatakan "menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon", walaupun sebelumnya Pengadilan Niaga sudah menjatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni putusan yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan Pemohon dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon selama 45 hari;
- Bahwa selain itu, mengingat selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, Termohon telah terbukti telah melakukan contempt of court, lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga, lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta Debitor, dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan

oleh.....



oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) [khususnya butir a, b dan d] jo. Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam menjatuhkan putusan yang dikasasi, Pengadilan Niaga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya putusan yang dikasasi harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



2. Putusan yang dikasasi bertentangan dengan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sudah final.

- Bahwa Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan Putusan yang final dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pokoknya secara terbatas hanya menentukan dua (2) proses sebagai kelanjutan atas proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, yaitu :
 - a. Proses Penundaan Kewajiban Utang Tetap, apabila Termohon menyampaikan rencana perdamaian dan memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap;
 - b. Kepailitan: apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak dikabulkan/diberikan oleh Kreditor atau tidak dapat ditetapkan atau apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diakhiri karena salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa tidak ada satu ketentuan hukum pun yang memperbolehkan atau memberikan.....

memberikan wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk menjatuhkan putusan yang dikasasi setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa Pengadilan Niaga melalui putusan yang dikasasi terbukti telah memeriksa atau mengadili ulang perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah sebelumnya diputus dan dikabulkan (diterima) oleh Pengadilan Niaga;
- Bahwa putusan yang dikasasi nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Amar Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas menyebutkan :

- "1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon Investeringmaatschappij Voor Vlaanderen N.V (Kreditor) [Pemohon] terhadap PT. Cahaya Interkontinental (sebelumnya PT. Ever Shine Corporation) (Debitor) [Termohon], selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan";

Sedangkan, amar Putusan Yang Dikasasi menyebutkan :

- "(1). Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pemohon], dan
 - (2). Memerintahkan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pemohon] untuk membayar biaya perkara";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menjatuhkan Putusan yang dikasasi jelas sama sekali tidak mengindahkan/menghormati Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelumnya, atau setidaknya menganggap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu tidak final;
 - Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam menjatuhkan Putusan Yang Dikasasi, Pengadilan Niaga telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai

memenuhi.....*pr*



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya Putusan Yang Dikasasi harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Pengadilan Niaga memeriksa perkara ini seperti halnya memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit

- Bahwa Pengadilan Niaga juga telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum dengan memeriksa perkara ini seperti halnya memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit, hal mana terbukti antara lain dengan pertimbangan Pengadilan Niaga yang menunjuk pada "pembuktian sederhana" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang hanya berlaku untuk proses pemeriksaan perkara permohonan pailit;

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya Putusan Yang Dikasasi, jelas menentukan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";

- Bahwa pertimbangan utama Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan yang dikasasi sebagaimana diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2005 adalah karena Pengadilan Niaga menganggap keberadaan utang Termohon kepada Pemohon "tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena Termohon menyangkal keberadaan utangnya", sebagaimana yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di muka persidangan dalam menjatuhkan putusan yang dikasasi;
- Bahwa menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

berbeda....."



berbeda dengan proses Kepailitan, dan oleh karenanya tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya.

Tujuan utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah memberikan kesempatan kepada debitor [in casu, Termohon] untuk menunda untuk sementara waktu kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya [in casu termasuk Pemohon], dan selanjutnya untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan bantuan atau dibawah pengawasan Pengadilan Niaga;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga bahwa keberadaan utang Termohon kepada Pemohon "tidak dapat dibuktikan secara sederhana" pun nyata-nyata mengingkari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan perkara ini maupun selam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, di mana jelas :
 - a. Dengan adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan di dalamnya Pengadilan Niaga jelas menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka masalah keberadaan "utang Termohon kepada Pemohon" tidak perlu dipermasalahkan lagi;
 - b. Termohon sendiri secara tertulis telah mengakui utangnya kepada Pemohon, dan ketidakmampuan Termohon untuk membayar utangnya tersebut;
 - c. Termohon sendiri telah mengakui adanya utangnya kepada para kreditor Termohon lainnya, pengakuan mana kemudian telah dicatat oleh Pengurus di dalam Daftar Piutang Termohon [lihat Laporan Keuangan Termohon dan Daftar Piutang Sementara lampiran-5 dan lampiran-7];
- 4. Putusan yang dikasasi kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).
 - Selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara,

Termohon.....



Termohon sendiri telah mengakui utang Termohon kepada Pemohon dan para kreditor Termohon lainnya, setidaknya-tidaknya: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang II dan para pemegang saham Termohon, yakni Sung Pui Man, Sung Man Tak, dan Emmy Ranoe-widjojo;

- Bahwa Termohon terbukti secara melawan hukum telah melakukan pembayaran utang kepada salah satu kreditornya, yaitu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang II sebagai salah satu kreditor dari Termohon, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon dalam rapat kreditor dengan dibuktikan dengan bukti pembayaran;

Bahwa dengan melakukan pembayaran tersebut, maka Termohon terbukti telah mengakui utangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang II dan telah melakukan pelanggaran atas Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) dikabulkan, tidaklah berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dibatalkan dalam putusan yang bersifat final, bilamana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemukan fakta yang tidak mendukung permohonan tersebut dan Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangannya sehingga menolak permohonan Pemohon;

mengenai keberatan ad. 2 dan ad.3.

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

mengenai keberatan ad. 4.

Bahwa.....



Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN N.V ("GIMV") tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi /Pemohon PKPU ditolak, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN N.V ("GIMV")** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Juma't, tanggal 27 Januari 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH., MH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Muchsin, SH., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Muchsin, SH., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Baharuddin Siagian, SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim - Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Muchsin, SH.

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a,

ttd.

Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +
- JumlahRp. 5.000.000,-

Panitera-Pengganti,

ttd.

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. P a n i t e r a
Kepala Direktorat Perdata Niaga



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP : 040. 018. 142